



**PROSEDUR PERMOHONAN PEMBETULANPAJAK BUMI DAN
BANGUNANPERDESAAN DAN PERKOTAAN(PBB-P2) PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(The Procedures For Rectification Property Taxes Application of Rural Urban
Collectively in Local revenue Office of jember)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Indah Noviasari
NIM 120903101046**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN


Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Sunyoto dan Ibunda tercinta saya Tuswati yang telah memberikan kasih sayang yang tidak pernah ada putusnya, pengorbanannya yang tidak ternilai harganya serta do'a yang selalu mengiringi langkahku sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
2. Kakakku tersayang Ardiono yang selalu memberi ku motivasi dan semangat;
3. Kepada seluruh keluargaku yang selalu mendoakan ku dan selalu memberi ku kasih sayang;
4. Buyung Fitrianto yang selalu memberiku semangat dan selalu mendukung setiap langkahku;
5. Guru-guru ku sejak Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SMP, SMA;
6. Dosen-dosen D3 Perpajakan yang sudah memberikan ilmu pada saya;
7. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

Ketika akibat adalah sebab dari apa yang sedang anda lakukan saat ini, maka rasa Peduli anda terhadap diri anda sendiri akan mempengaruhi masa depan anda.

(Deddy Corbuzier)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Indah Noviasari

NIM : 120903101046

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institut mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 April 2015

Yang menyatakan,

Indah Noviasari
120903101046

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Indah Noviasari

NIM : 120903101046

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : DIII Perpajakan

Judul : Prosedur Permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Jember, 06 April 2014

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Hermanto Rohman, S.Sos., MAP
NIP 1979030320050110

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : 20 April 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji,

Ketua,

Drs. Boedijono, M.Si.
NIP 196103311989021001

Sekretaris

Hermanto Rohman, S.Sos., MAP
NIP 197903032005011001

Anggota

Drs. Sutrisno, M.Si.
NIP 195807051985031002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UniversitasJember

Prof. Dr. HaryYuswadi, M.A.
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Indah Noviasari, 120903101046; 2015; 81 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2015 sampai tanggal 16 Maret 2015. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan memperoleh gambaran secara nyata tentang Prosedur Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pajak berperan penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Pajak ada dua macam yaitu pajak pusat dan pajak daerah, Pajak pusat pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 pajak bumi dan bangunan mengalami perubahan pengelolaan, pajak bumi dan bangunan yang semula dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak sekarang dikelola oleh Dinas Pendapatan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi salah satu pajak yang bias meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam menerbitkan SPPT PBB-P2 biasanya terdapat kesalahan, kesalahan tersebut antara lain kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kesalahan penerapan ketentuan. Jika salah satu kesalahan tersebut terjadi pada SPPT wajib pajak, maka wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan atas kesalahan tersebut. Agar pada saat penerbitan SPPT PBB-P2 tahun berikutnya tidak terjadi kesalahan. Pengajuan permohonan pembetulan ada dua macam yaitu kolektif dan perseorangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Prosedur Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III (D3) pada Jurusan Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusun tugas akhir ini tidak lepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu
4. Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ;
5. M Hadi Makmur S.Sos. M.AP selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., MAB selaku Dosen Supervisi;
7. Hermanto Rohman, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan tugas akhir ini;
8. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
9. Drs. Suprpto, M.M., selaku kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
10. Seluruh Pegawai di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember;
11. Teman satu dosen pembimbing Oky, Eva, Evi. Dan teman seperjuangan Tryda, Synthia dan Rere;

12. Pak Taufik dan Pak Bagus Pelayanan UPW dan PERPAJAKAN yang selalu memberi motivasi;
13. Semua teman-teman Diploma III Perpajakanterima kasih atas kebersamaannya selama ini;
14. Sahabat ku Septia Ambarwati (Chepy) yang selalu memberiku canda tawa disetiap hariku;
15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerja samanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Prosedur Permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember" dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 20 April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Definisi dan Unsur Pajak	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	6
2.1.3 Teori Perpajakan	7
2.1.4 Subjek Pajak.....	9
2.1.5 Objek Pajak	9
2.1.6 Pembagian Pajak	11

2.1.7 Syarat Pemungutan Pajak.....	13
2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak	13
2.1.9 Asas Pemungutan Pajak.....	14
2.1.10 Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.1.11 Perbedaan Pajak dengan Pungutan Lain.	16
2.1.12 Tarif Pajak.....	16
2.2 Pajak Daerah	17
2.2.1 Pengertian Pajak	17
2.2.2 Jenis Pajak Daerah.....	18
2.2.3 Tarif Pajak	18
2.3 Retribusi Daerah	20
2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah.....	20
2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi Daerah	21
2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	
Perkotaan	24
2.4.1 Pengertian PBB-P2	24
2.4.2 Objek PBB-P2	24
2.4.3 Dasar Pengenaan Tarif PBB-P2	25
2.4.4 Tarif dan Cara Penghitungan PBB-P2.....	25
2.4.5 Pengertian Prosedur.....	26
2.4.6 Pembetulan SPPT PBB-P2	26
2.5 Akuntansi.	30
2.5.1 Pengertian Akuntansi.....	30
2.5.2 Akuntansi Perpajakan.....	30
2.5.3 Konsep Dasar Akuntansi.....	30
2.5.4 Akun-akun Akuntansi Perpajakan.....	32
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	34
3.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Dinas	
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	34

3.2	Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah	35
3.2.1	Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	35
3.2.2	Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	36
3.3	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	36
BAB 4.	PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	58
4.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	58
4.2	Tempat, Waktu dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata....	59
4.2.1	Tempat Praktek Kerja Nyata.....	59
4.2.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	59
4.2.3	Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.	60
4.3	Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	66
4.3.1	Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.....	66
4.3.2	Struktur Organisasi Bidang Penagihan dan Keberatan.....	70
4.4	Penanganan Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2.....	71
4.4.1	Daftar Pengajuan Pembetulan SPPT PBB-P2 secara Kolektif.....	72
4.4.2	Daftar Pengajuan Pembetulan SPPT PBB-P2 secara Perseorangan.....	73
4.4.3	Prosedur Penanganan Pembetulan SPPT PBB-P2 Secara Kolektif.....	73
4.4.4	Prosedur Penanganan Pembetulan SPPT PBB-P2 Secara Perseorangan.....	76
4.5	Penilaian Kegiatan Instansi dalam Prosedur Penanganan Permohonan Pembetulan PBB.....	79

4.5.1	Kelebihan Prosedur Pemohonan Pembetulan	
	SPPT PBB-P2	79
4.5.2	Kekurangan Prosedur Permohonan Pembetulan	
	SPPT PBB-P2	79
BAB 5. PENUTUP	80
	5.1 Kesimpulan	80
	5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember	59
4.2 Kegiatan yang dilakukan secara Terjadwal selama Praktek Kerja Nyata.....	60
4.3 Daftar pengajuan pembetulan SPPT PBB-P2 secara kolektif Tahun 2014.....	72
4.4 Daftar pengajuan pembetulan SPPT PBB-P2 secara perseorangan Tahun 2014.....	73
4.5 Permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 di Desa Jombang.....	76
4.6 Permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 oleh ABD Kahar.....	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember	37
4.1 Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum terjadi pengalihan.....	68
4.2 Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan setelah terjadi Pengalihan	69
4.3 Struktur organisasi bidang penagihan dan keberatan	70
4.4 Prosedur pengajuan permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 secara kolektif.....	73
4.5 Prosedur pengajuan permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 Secara perseorangan	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. UU Nomor 28 Tahun 2009
2. Peraturan Daerah Jember Nomor 3 Tahun 2011
3. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012
4. Daftar Usulan Pembetulan Data PBB (Model II) dari Desa
5. Lembar Disposisi
6. Lembar Penelitian Persyaratan dan Lampiran Lembar Penelitian Persyaratan
7. Surat Tugas
8. Laporan Hasil Penelitian dan Daftar Hasil Penelitian
9. Surat Keputusan
10. Surat Pengantar Pengajuan Pembetulan
11. Lembar Disposisi
12. Lembar Penelitian Persyaratan
13. Surat Tugas
14. Laporan Hasil Penelitian
15. Surat Keputusan
16. Surat Permohonan Tempat Magang
17. Surat Balasan Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata
18. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
19. Surat Tugas Dosen Supervisi
20. Angket Nilai Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
21. Daftar Absensi Magang
22. Surat Tugas Dosen Pembimbing
23. Daftar Konsultasi Bimbingan



**PROSEDUR PERMOHONAN PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNANPERDESAAN DAN PERKOTAAN(PBB-P2) PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(The Procedures For Rectification Property Taxes Application of Rural Urban
Collectively in Local revenue Office of jember)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Indah Noviasari
NIM 120903101046**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang dapat dikatakan cukup besar. Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya. Walaupun berbeda-beda suku tetap saja disebut bangsa karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang sama. Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang dalam sektor pembangunan. Tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan pembangunan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan proses pembangunan memerlukan biaya yang sangat banyak, salah satunya dalam mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari Negara yaitu dari sektor pajak.

Menurut Mardiasmo Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jenis pajak di Indonesia ada dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang cukup potensial. Bahkan 80 % dari Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) diterima dari pajak. Dengan pajak Indonesia mampu berkembang dengan baik, jadi tidak heran kalau peran pajak sangat penting bagi pemerataan pembangunan di Negara Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Lampiran 1) yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat pengalihan pengelolaan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah.

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dimana pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Jember ada pengalihan pengelolaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 (Lampiran 2) jenis pajak yang dikelola meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Target & Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (P-APBD) Tahun Anggaran 2014 s/d 31 Desember 2014 :

Uraian Penerimaan	Target P-APBD	Realisasi Penerimaan	%
(a)	(b)	(c)	(d)
Hasil Pajak Daerah	124,150,000,000.00	116,578,557,515.50	93.90
1. Pajak Hotel	2,200,000,000.00	3,309,254,720.00	150.42
2. Pajak Restoran	5,500,000,000.00	7,557,470,425.00	137.41
3. Pajak Hiburan	1,000,000,000.00	929,201,239.00	92.92
4. Pajak Reklame	4,750,000,000.00	5,408,722,902.00	113.87
5. Pajak Penerangan Jalan	40,500,000,000.00	44,850,483,244.00	110.74
6. Pajak Parkir	200,000,000.00	203,902,550.00	101.95
7. Pajak Air Tanah	1,000,000,000.00	387,032,998.00	38.70

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	2,000,000,000.00	642,938,651.00	32.15
9. Pajak Bumi dan Bangunan	50,000,000,000.00	35,523,880,818.00	71.05
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17,000,000,000.00	17,765,669,968.50	104.50

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015

Dari data diatas dapat dilihat bahwa target P-APBD terbesar terletak pada Pajak Bumi dan Bangunan. Kontribusi PBB terhadap PAD sebesar 30,47% Maka pemerintah Daerah atau Dinas kabupaten harus benar-benar dalam menjalankan tugasnya agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang ada di daerah Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012

Daftar Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013-2014

No	Tahun	Baku	Realisasi	Prosentase	Sisa
1	2013	29,077,320,967	24,062,068,235	82.75	5,015,252,732
2	2014	50,000,000,000	35,523,880,818	71.55	14,476,119,182

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa target P-APBD PBB mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 (Lampiran 3) khususnya bab VI paragraf 3 yang mengatur tentang pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) PBB-P2 disitu dijelaskan mengapa wajib pajak harus mengajukan permohonan pembetulan SPPT PBB-P2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bertugas dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 yang akan dibagikan kepada masyarakat. Di dalam SPPT sudah tertera dengan jelas nama wajib pajak, luas bumi dan bangunan, dan Nilai Jual objek Pajak (NJOP). Tetapi biasanya Dinas Pendapatan juga melakukan kesalahan pada penerbitan SPPT seperti halnya kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan penerapan tertentu, dengan begitu Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan keberatan dan banding misalnya pengajuan permohonan pembatalan, pengurangan, keberatan dan pembetulan.

Berdasarkan hal diatas, penulis ingin membahas bagaimana proses penanganan pembetulan SPPT yang dikarenakan adanya kesalahan penulisan, kekeliruan hitung dan kekeliruan penetapan ketentuan tertentu. Maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul **“Prosedur Permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan suatu permasalahan Bagaimana Prosedur Permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Prosedur pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Memperoleh pengalaman praktis tentang Prosedur Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Dapat mengukur kemampuan atau ilmu pengetahuan yang dimiliki.
- c. Melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sangat berbeda antara teori dan praktek.
- d. Syarat penyelesaian program studi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) pengertian pajak adalah:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbale atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Rismawati & Antong (2012:3) fungsi pajak sebagai berikut :

a. Fungsi Pendapatan

Pendapatan Negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas Negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi pajak ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

b. Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi. Misalnya pemerintah bermaksud menstabilkan harga TV produk dalam negeri. Maka, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga TV tersebut? Untuk menekan harga TV tersebut, impor komponennya tidak dikenakan pajak. Dengan cara seperti itu, harga TV buatan dalam negeri menjadi lebih murah. Begitu juga halnya untuk mengurangi kepemilikan barang-barang mewah yang dapat menimbulkan kesenjangan social masyarakat. Terhadap barang-barang mewah tersebut, pemerintah mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi.

c. Fungsi Pemerataan

Peranan pemerintah di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mewujudkan pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.

2.1.3 Teori Perpajakan

Menurut Herry (2010:5) ada 5 teori yang mendasari Negara untuk memungut pajak, yang dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak karya R. Santoso Brotodihardjo, SH, yaitu:

a. Teori Asuransi

Menurut teori ini Negara berhak memungut pajak karena Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingan, keselamatan, dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi, seperti halnya perjanjian asuransi (pertanggungan), sehingga untuk perlindungan diperlukan pembayaran berupa premi. Namun teori asuransi ini bila dikaitkan dengan imbalan yang diberikan oleh pemerintah tidak sama dengan imbalan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Imbalan yang diberikan pemerintah bersifat menyeluruh untuk segenap warga Negara, tidak sekedar kepada masyarakat pembayar pajak saja. Sedangkan imbalan yang diberikan oleh perusahaan asuransi terbatas kepada pemegang polis (pembayar premi). Hal tersebut menunjukkan kelemahan mendasar dari teori asuransi sehingga teori ini semakin kehilangan panganut.

b. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk yang didasarkan atas kepentingan setiap orang dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Jadi, sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk memenuhi kewajibannya dibebankan kepada mereka dalam bentuk pembayaran pajak. Teori ini pun menuai banyak sanggahan berkaitan dengan konsepnya yang lebih condong kepada pengertian retribusi. Sisi lemah lainnya dari teori ini adalah belum ditemukannya ukuran-ukuran yang tepat untuk menilai kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah sehingga makin lama teori ini juga ditinggalkan.

c. Teori Asas Gaya Pikul

Pokok dari teori ini adalah asas keadilan, yaitu beban pajak harus sama beratnya bagi setiap orang berdasarkan gaya pikul masing-masing. Prof. W.J. de Langen mendefinisikan gaya pikul sebagai *kekuatan seseorang untuk dapat encapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhan primernya*. Gaya pikul tersebut diukur dari penghasilan dan kekayaan serta pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Hingga kini, teori ini masih dipertahankan meskipun kerap terjadi salah paham mengenai seluk-beluknya terutama oleh keluasan makna gaya pikul itu sendiri dihubungkan dengan jumlah pajak yang harus dibebankan.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini muncul berdasarkan paham Organische Staatsleer, sehingga karena sifat Negara inilah timbul hak mutlak Negara untuk memungut pajak. Dalam penyelenggaraannya, Negara yang lahir dari persekutuan individu-individu secara mutlak memiliki kewenangan-kewenangan di segala bidang dengan memperhatikan syarat keadilan, termasuk dalam hal pemungutan pajak dari individu-individu tersebut. Di lain pihak, individu-individu tersebut mutlak memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap kewenangan Negara.

e. Teori Asas Gaya Beli

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga di masyarakat untuk rumah tangga Negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Teori ini menitikberatkan pada penyelenggaraan kepentingan masyarakat sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan pada kepentingan individu maupun kepentingan Negara. Teori ini lebih

cenderung mengimplementasikan fungsi mengatur (*regulerend* atau *repricing*) dari peungut pajak.

2.1.4 Subjek Pajak

Menurut Arif (2013:197) subjek pajak, yaitu :

- a. Orang pribadi (warisan yang belum terbagi).
- b. Badan
 - 1) PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apa pun.
 - 2) Firma, kongsi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi sejenis.
 - 3) Lembaga dan bentuk badan lainnya.
- c. Bentuk Usaha Tetap

2.1.5 Objek Pajak

Menurut Arif (2013:197) objek pajak, yaitu :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, ubah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal,
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota,
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha,

- 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan,
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya,
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena pinjaman pengembalian utang,
- g. Deviden, dengan nama dan bentuk apa pun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
- h. Royalti,
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah,
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing,
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,
- n. Premi asuransi,
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dan
- p. Tambahan kekayaan *netto* yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut.

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaries, aktuaris, akuntan, pengacara.
- 2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan.

- 3) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, deviden, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya.
- 4) Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti
 - a) Keuntungan karena pembebasan utang,
 - b) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing,
 - c) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, dan
 - d) Hadiah undian.

2.1.6 Pembagian Pajak

Menurut Setu (2009:6) pembagian pajak berdasarkan :

- a. Berdasarkan Muatan Hukumnya

Muatan hukum pajak atau undang-undang perpajakan terdapat 2 jenis yaitu *hukum pajak material* dan *hukum pajak formal*.

- 1) Hukum Pajak Material

Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat norma atau aturan yang menjelaskan tentang perbuatan dan peristiwa hukum yang dikenakan pajak, misalnya; apa saja yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), kapan batas waktu pembayaran pajak, jumlah pajak harus dibayar, dan dihapusnya utang pajak. Yang termasuk Muatan hukum pajak material yaitu :

- a) Undang-undang Pajak Penghasilan,
- b) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, PBB.
- c) Bea Materai
- d) dan Pajak Bea Perolehan Hak Guna Tanah dan Bangunan.

- 2) Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang mengatur tentang bagaimana hukum pajak material bisa dilaksanakan. Dalam hukum pajak formal memuat tentang, (1) Tata cara penetapan utang pajak, (2) Kewajiban dan hak wajib dan

pemungut pajak (pemerintah), (3) sanksi-sanksi wajib pajak dan pihak pemungut pajak.

b. Berdasarkan Pemungut Pajak

Negara mempunyai fungsi melindungi dan member kesejahteraan kepada rakyatnya, biaya yang digunakan untuk tujuan tersebut harus berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat. Berdasarkan pemungutnya pajak dibedakan :

- 1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan berfungsi untuk mengisi budget (anggaran) Negara dan mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Contohnya Pajak Penghasilan, PPN dan PPn-BM, Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah, contoh Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penggunaan Air Bawah Tanah, Pajak Galian Tanah gol C. Pemerintah Daerah juga memungut Retribusi yaitu Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan dan Retribusi Jasa Umum.

c. Berdasarkan Golongannya

- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dan tanggung jawab pelaksanaan penyelesaian pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak, misalnya Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dibebankan kepada pihak lain. Misalnya PPN dan PPn-BM, PBB.

d. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasar pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti dalam arti dalam menentukan pajak memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Objektif adalah pajak yang memperhatikan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak. Misalnya : PPN, PPn-BM, PBB dan Bea Materai.

2.1.7 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib pajak untuk mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Asas Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatukan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008:16) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

a. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, adalah :

b. Stelsel nyata (rill stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru didapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dikenakan lebih realistis. Kelemahan adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

c. Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh : penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

d. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2.1.9 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Herry (2010:13) asas pemungutan pajak terdiri dari :

- a. Asas Domisili, yaitu bahwa pajak dibebankan pada pihak yang ditinggal dan berada di wilayah suatu Negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak.
- b. Asas Sumber, yaitu bahwa pembebanan pajak oleh Negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan, yaitu bahwa status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuan perpajakan antara Warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing itu berbeda.

2.1.10 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo 2011:7) sistem pemungutan pajak meliputi :

a. Official Assesment System

Adalah suatu system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yng member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada padaWajib Pajak sendiri,
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri- cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.11 Perbedaan Pajak dengan Pungutan Lainnya

Menurut Rismawati dan Antong (2012:5) perbedaan pajak dengan pungutan lainnya yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Daerah, yaitu pungutan langsung yang ditarik oleh pemerintah daerah dengan pemberian fasilitas kepada yang melakukan pembayaran atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi itu sendiri sifatnya bukan pajak dan biasanya dibagi dalam tiga jenis yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
- b. Bea Cukai, dimana bea itu adalah pungutan yang dikenakan atas jumlah harga barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean atau dikeluarkan dari daerah pabean sedangkan cukai itu adalah pungutan yang dikenakan atas barang tertentu. Jadi pungutan bea cukai merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
- c. Iuran, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan pemberian suatu jasa/fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada golongan atau kelompok tertentu di mana pembayar iuran tersebut dianggap ikut menikmati jasa atau fasilitas tersebut.
- d. Sumbangan, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap golongan tertentu dan kontra prestasi secara langsung dari pemerintah hanya ditujukan pada golongan tertentu saja seperti sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan raya.

2.1.12 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) tarif pajak ada 4 macam yaitu :

- a. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh :

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

- b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh :

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi :

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- 3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.

d. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Marihot (2013:9) pengertian pajak daerah adalah :

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:13) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan; dan
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Air Tanah;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.3 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011;13) tarif untuk setiap jenis pajak adalah :

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- 2) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%;
- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
- d. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- e. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen); dan
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen);
- f. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi;
- g. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%;
- h. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok;

- i. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%;
- j. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%;
- k. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%;
- l. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%;
- m. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%;
- n. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%;
- o. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%;
- p. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%;
- q. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%;
- r. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%;
- s. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:15) beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah antara lain :

- a. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usahadan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- c. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- d. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- e. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi Daerah

a. Objek Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi daerah yang berlaku saat ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 109 menyatakan bahwa Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 110 Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b) Retribusi Pelayanan Persamahan/Kebersihan;
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat;

- e) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 - f) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j) Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus;
 - k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m) Retribusi Pelayan Pendidikan; dan
 - n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 126 menyatakan bahwa Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b) Pelayanan oleh Pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 127 Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan;
- c) Retribusi Tempat Pelelangan;
- d) Retribusi Terminal;
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i) Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;

- j) Retribusi Penyeberangan Di Air; dan
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Perizinan Tertentu

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 140 menyatakan bahwa Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 141 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c) Retribusi Izin Gangguan;
- d) Retribusi Izin Trayek; dan
- e) Retribusi Izin Usaha Perikakan.

b. Subjek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:18) Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Marihot (2013:553) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah :

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.4.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Daerah Jember Nomor 3 Tahun 2011

- a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- b. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
 - 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - 2) Jalan tol;
 - 3) Kolam renang;
 - 4) Pagar mewah;
 - 5) Tempat olahraga;
 - 6) Galangan kapal, dermaga;
 - 7) Taman mewah;
 - 8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - 9) Menara.

2.4.3 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

- a. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- b. Besarnya NJOP ditetapkan per wilayah kecamatan setiap 3 (tiga) tahun;
- c. Penetapan besarnya NJOP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- d. Penetapan besarnya NJOP dilakukan dengan memperhatikan :
 - 1) Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
 - 2) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
 - 3) Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut; dan
 - 4) Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

2.4.4 Tarif dan Cara Penghitungan PBB-P2

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,110% (nol koma seratus sepuluh persen) per tahun;
- b. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,205% (nol koma dua ratus lima persen) per tahun; dan
- c. Batas minimal pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per tahun.

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

Besarnya pokok PBB-P2 terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NJOPTKP.

$$\text{PBB-P2} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP-NJOPTKP})$$

2.4.5 Pengertian Prosedur

Menurut Ismail Masya (2000;74) prosedur adalah :

Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang.

2.4.6 Pembetulan SPPT PBB-P2

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

- a. Sebelum SPPT disampaikan pada wajib pajak dilakukan kegiatan penelitian terhadap isi SPPT dimaksud.
- b. Kegiatan penelitian dilakukan terhadap :
 - 1) Subjek pajak;
 - 2) Objek pajak; dan
 - 3) NJOP.
- c. Dalam hal ditemukan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu, maka Dinas melakukan pembetulan.
- d. Apabila SPPT telah disampaikan kepada wajib pajak dan wajib pajak menemukan kesalahan wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Dinas Pendapatan.
- e. Permohonan pembetulan :
 - 1) Dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan dan
 - 2) Dapat diajukan secara kolektif.

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

Atas dasar permohonan wajib pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

- a. SPPT;
- b. SKPD PBB-P2;
- c. STPD PBB-P2;
- d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
- e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB-P2;
- f. Surat Keputusan Pembetulan;
- g. Surat Keputusan Keberatan;
- h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; dan
- i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

Pembetulan meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan wajib pajak, yaitu :

- a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, letak/alamat objek pajak PBB-P2, *double* SPPT, objek pajak tidak ada, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan
- c. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan ini, antara lain kekeliruan penerapan kelas Bumi dan Bangunan, kekeliruan penerapan NJOP,

kekeliruan penerapan NJOPTKP, kekeliruan dalam penerapan prosentase tariff dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

- a. Permohonan pembetulan secara Perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- b. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
- c. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- d. Diajukan kepada Kepala Dinas; dan
- e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak :
 - 1) Harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak badan, atau
 - 2) Harus dilampiri dengan Surat Kuasa, bagi Wajib pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 3) Permohonan pembetulan secara Kolektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c) Diajukan kepada Kepala Dinas; dan
 - d) Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
 - e) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan pembetulan adalah :
 - (1) Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas yang ditunjuk; atau

- (2) Tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

- a. Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- b. Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan, Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- c. Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif pemberitahuan tertulis disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

- a. Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- b. Apabila jangka waktu telah terlampaui, tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan pejabat wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan.
- c. Keputusan dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah PBB-P2 yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan ini atas surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkannya, Kepala Dinas harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

- a. Apabila keputusan masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan ini, Kepala Dinas dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan wajib pajak.
- b. Permohonan pembetulan harus memenuhi persyaratan .

2.4 Akuntansi Pajak

2.4.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Sukrisno & Estralita (2013:1) yang dikutip dari buku Wild & Kwok (2011:4-7) akuntansi adalah :

Akuntansi adalah system informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenal aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna. Pengguna laporan keuangan terdiri dari pengguna internal dan pengguna eksternal.

2.4.2 Akuntansi Perpajakan

Menurut Sukrisno & Estralita (2013:10) akuntansi perpajakan :

Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannyaterpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

2.4.3 Konsep Dasar Akuntansi

Menurut Sukrisno & Estralita (2013:11) konsep dasar akuntansi meliputi :

- a. Pengukuran dalam Mata Uang

Satuan mata uang adalah pengukuran yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya.

b. Kesatuan Akuntansi

Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali.

c. Konsep Kesenambungan

Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.

d. Konsep Nilai Historis

Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya.

f. Periode Akuntansi

Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim kecuali WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

g. Konsep Taat Asas

Dalam konsep ini menggunakan metode akuntansi dari suatu periode ke periode berikutnya haruslah sama.

h. Konsep Materialitas

Konsep ini di atur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu *“pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A”*.

i. Konsep Konservatisme

Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.

j. Konsep Realisasi

Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan.

k. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan

Laba netto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, di mana mengacu pada pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu *“besarnya penghasilan karena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”*.

2.4.4 Akun-Akun Akuntansi Perpajakan

Menurut Sukrisno & Estralita (2013:13) nama-nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah :

a. Neraca

1) Sisi aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut :

Pajak dibayar di muka (*Prepaid Tax*)

Pajak dibayar di muka biasanya disajikan sebagai biaya dibayar di muka dalam aset lancar. Pajak dibayar di muka terdiri dari :


- a) PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A (bila ada);
- b) PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
- c) Pajak Masukan.

2) Sisi kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut :

Utang pajak (*Tax Payable*)

Utang pajak dapat terdiri dari :

- a) PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29;
- b) Pajak Keluaran.
- b. Laporan Laba Rugi
 - 1) Beban pajak penghasilan (*income tax expense*)
 - 2) PBB, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan Bea Materai dicatat sebagai beban operasional (*operational expense*).



BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah kabupaten jember oleh pemerintah pusat kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan sebuah sekretariat yang bernama Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967 pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan sekretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan masih terpecah-pecah dilingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan berskala besar. Berarti kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris daerah.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

A. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

a. Dinas Kabupaten Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah.

- b. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan dibidang pendapatan.

C. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknik dibidang pendapatan
2. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
3. Melakukan pembinaan terhadap kaur yang ada dikecamatan
4. Menyelenggarakan penarikan/pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah

Visi merupakan rencana jauh kedepan yang mana menjelaskan tentang kemana suatu perusahaan akan dibawa dan bagaimana instansi tetap berkarta agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dinas Pendapatan memiliki suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 5 tahun kedepan tentang struktur dan gambaran serta keadaan yang akan dicapai dan diwujudkan.

Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah ‘Mewujudkan Dinas Pendapatan yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif’.

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah

Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang harus sesuai dengan visi yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tujuan organisasi yang akan dilaksanakan akan berhasil dengan baik,

Adapun Misi Dinas Pendapatan yaitu:

1. Merumuskan kebijakan dibidang pendapatan
2. Menggali dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara insentif
3. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah


3.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing-masing bagian.

PETA JABATAN DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



3.3.2 Tugas dan Fungsi dalam Struktur Dinas Pendapatan Daerah

a. Kepala Dinas Pendapatan

- 1) Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam bidang pendapatan daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendapatan mempunyai fungsi meliputi:
 - a) Penyelenggara urusan di bidang pendapatan daerah;
 - b) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - c) Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah;
 - d) Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - e) Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
 - f) Pelaksanaan perencanaan, pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g) Pemberian ijin tertentu di bidang pendapatan daerah;
 - h) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - i) Pelaksanaan pengembangan, evaluasi, monitoring dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - j) Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang Pendapatan Asli Daerah.

b. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, kegiatan, pengelolaan urusan keuangan,

kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protocol, hubungan masyarakat, pengelolaan benda berharga, pemeliharaan, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- 2) Untuk melakukan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi meliputi:
 - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana program dan kegiatan dinas;
 - b) Penyelenggaraan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c) Pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi kepegawaian keuangan, gaji pegawai dan umum;
 - d) Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
 - e) Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - f) Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
 - g) Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - i) Penyusunan dan pelaksanaan Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - j) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan;
 - k) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Sekretariat terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi:

- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Pengelolaan tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan benda berharga, alat-alat kantor dan barang inventaris;
- g. Pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran benda berharga serta penghitungan persediaan benda berharga
- i. Pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
- j. Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara periodik serta menyusun pertanggung jawaban administrasi kepegawaian;
- k. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas; dan
- l. Penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan disiplin, kesejahteraan dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas.

b) Sub Bagian Perencanaan dan Program

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai pokok penyusunan program, kegiatan, anggaran dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dinas;
- b. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- c. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran pendapatan dinas;
- d. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- e. Pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan dinas;
- f. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- g. Pengumpulan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang-bidang lingkup dinas;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- i. Penyusunan rencana pendapatan daerah dan rencana ekstensifikasi intensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- j. Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya; dan
- k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

c) Sub Bagian Keuangan

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi:

- a. Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- b. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan dinas;
- d. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- g. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
- h. Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Daerah;
- i. Pembinaan administrasi keuangan di lingkup Dinas; dan
- j. Penyusunan Neraca Keuangan Dinas.

c. Bidang Pendataan dan Penyuluhan

1) Bidang Pendataan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyusun program perencanaan teknis pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) serta melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak daerah

dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- 2) Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pendataan dan Penyuluhan mempunyai fungsi meliputi:
 - a) Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga);
 - b) Pembuatan daftar Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga), menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah; dan
 - c) Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada unit penghasil dilingkup Dinas.
- 3) Bidang Pendataan dan Penyuluhan terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan
 - (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas penyuluhan dan sosialisasi tentang pendapatan daerah serta pembinaan dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pelayanan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pendaftaran Obyek dan Wajib Pajak Daerah;
 - b. Penyiapan formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah;
 - c. Penyampaian formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam buku dan daftar formulir pendaftaran;
 - d. Pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

- e. Penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada Wajib Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan dokumentasi arsip Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

(1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga), dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi meliputi:

- a. Penghimpunan dan mencatat data Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Penelitian dan pencocokan data Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lapangan/ lokasi dan melaporkan hasilnya;
- c. Pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
- d. Pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali;

- e. Pencatatan nama dan alamat calon Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. Penetapan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - g. Pemrosesan hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan penerbitan perijinan;
 - h. Penerbitan perijinan sesuai dengan peruntukannya; dan
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- c) Seksi Penyuluhan
- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas penyuluhan dan sosialisasi tentang pendapatan daerah serta pembinaan dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - b. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah Kabupaten Jember; dan
 - d. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.
- d. Bidang Penetapan dan Verifikasi
- 1) Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, dan penetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan/atau lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- 2) Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai fungsi meliputi:
 - a) Pelaksanaan perhitungan penetapan nilai Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
 - b) Pelaksanaan verifikasi administrasi dan/atau lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah;
 - c) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan surat ketetapan lainnya; dan
 - d) Pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri dari :
 - a) Seksi Perhitungan
 - (1)Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta legalisasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.
 - (2)Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perhitungan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Pelaksanaan perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Pelaksanaan sosialisasi tata cara perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Pelaksanaan perhitungan kembali Pajak Daerah terhutang atas permohonan Wajib Pajak;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil perhitungan Pajak Daerah; dan

f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

b) Seksi Penetapan dan Legalisasi

(1) Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta legalisasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai fungsi meliputi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan sistem penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- d. Pendistribusian dan mengarsipkan surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- e. Penerbitan surat ijin angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya;
- f. Penyusunan daftar penerbitan SKPD dan SKRD;
- g. Legalisasi benda-benda berharga yang diperlukan sebagai sarana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Legalisasi terhadap objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

c) Seksi Verifikasi

(1)Seksi Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

(2)Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Verifikasi mempunyai fungsi meliputi:

- a. Melakukan verifikasi administrasi, baik dalam rangka pengajuan maupun penetapan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Pemeriksaan lokasi /verifikasi lapangan (Verlap) terhadap keberadaan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik dalam rangka validasi guna peningkatan pendapatan maupun pelayanan perubahan (keringanan, keberatan dan penghapusan/ pembebasan/ atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Inventarisasi dan pemeriksaan setiap penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Penelitian dan pengkajian atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya; dan
 - e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.
- e. Bidang Penagihan dan Keberatan
- 1) Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - 2) Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi meliputi:

- a) Pelaksanaan pendistribusian SKPD, SPPT, SKRD dan surat ketetapan lainnya;
 - b) Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c) Pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah; dan
 - d) Penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:
- a) Seksi Penagihan PBB-P2.
 - (1) Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penagihan PBB-P2 mempunyai fungsi meliputi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Penyampaian SPPT/SKPD/SKRD dan sarana administrasi lainnya yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Perumusan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
 - f. Penerbitan surat tagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran/batas waktu jatuh tempo;

- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - j. Penatausahaan piutang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - k. Pelaksanaan pemrosesan permohonan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - l. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.
- b) Seksi Keberatan dan Pengurangan
- (1) Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan dan permasalahan Pajak lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan penyelesaian keberatan, pengurangan dan restitusi;
 - b. Pelaksanaan pemrosesan permohonan keberatan, keringanan/pengurangan, pembetulan, pembatalan, penundaan pembayaran dan pembebasan atas materi penetapan pajak serta pengurangan sanksi administrasi Pajak Daerah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang terkait dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan atas penetapan Pajak Daerah;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan atas penetapan Pajak Daerah;
 - e. Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan keberatan wajib Pajak Daerah;
 - f. Penyampaian Laporan Hasil Penelitian untuk dipertimbangkan permohonan diterima atau ditolak;
 - g. Penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan pengurangan;
 - h. Penyusunan surat keputusan untuk diterima sebagian atau seluruhnya atau ditolak terhadap permohonan keberatan dan pengurangan wajib pajak daerah berdasarkan pertimbangan Laporan Hasil Penelitian;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan pertimbangan keberatan Pajak Daerah;
 - j. Pelaksanaan pemberian layanan Restitusi dan/atau kompensasi, penundaan dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah;
 - k. Penelitian kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang dapat diberikan restitusi dan atau pemindahbukuan;
 - l. Pelaksanaan pemindahbukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir Pajak Daerah akibat terjadinya Restitusi; dan
 - m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.
- f. Bidang Pembukuan dan Pengendalian
- 1) Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembukuan dan pengendalian operasional, yang meliputi pengawasan operasional pemungutan, penerbitan objek pajak, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan Pajak daerah,

Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta benda berharga dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas.

- 2) Untuk melaksanakan tugasnya Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai fungsi meliputi:
 - a) Pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya ;
 - b) Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala;
 - c) Pelaksanaan pengawasan/monitoring operasional pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
 - e) Pelaksanaan koordinasi pencairan/pelimpahan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
 - f) Pelaksanaan rekonsiliasi terhadap realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dengan Pemerintah Provinsi/Pusat dan rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dengan PT. PLN setempat;
 - g) Inventarisasi dan mendokumentasikan surat-surat serta dokumen pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
 - h) Pencatatan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - i) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi keuangan benda berharga;
 - j) Penyusunan laporan secara berkala (bulanan) target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
 - k) Pengkajian atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya; dan

l) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

g. Seksi Pengendalian dan Penertiban:

- 1) Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan penertiban terhadap pemungutan data penyeteroran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dantugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai fungsi meliputi:
 - a) Penyusunan rencana program dan kegiatan pengendalian operasional dan penertiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - b) Pelaksanaan kegiatan pengendalian operaisonal dan penertiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c) Pelaksanaan monitoring pemungutan dan penyeteroran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam lingkup Dinas;
 - d) Pelaksanaan pemeriksaan bilamana ada indikasi penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
 - e) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat dan/atau tidak melaksanakan pembayaran sesuai perundang-undangan;
 - f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g) Pelaksanaan koordinasi penertiban terhadap objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibannya;

- h) Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menertibkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - i) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah;
 - j) Pelaksanaan evaluasi terhadap target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya sesuai tahapan realisasi penerimaan pendapatan daerah; dan
 - k) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai vahan pertanggung jawaban.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
 - 4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
 - 5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- 1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan atau beberapa Kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- 2) Untuk melaksanakan tugasnya Unit Pelayanan Teknis (UPT) mempunyai fungsi meliputi:
 - a) Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan Dinas Pendapatan;
 - b) Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas Pendapatan;
 - c) Pengelolaan pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan sarana dan prasarana;
 - d) Pelaksanaan pemeliharaan/ perawatan, pembinaan, pengamanan dan peningkatan pelayanan;
 - e) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan melaporkan secara rutin hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - f) Penyetoran hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan.
- j. Susunan Organisasi
 - 1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a) Kepala UPT;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan.
- k. Nomenklatur UPT
 - 1) UPT. Dinas terdiri dari :
 - a) UPT. Hotel dan Pemandian Rembangan;
 - b) UPT. Hotel dan Pemandian Kebonagung;
 - c) UPT. Pemandian Patemon Tanggul;
 - d) UPT. Wisata Pantai Watu Ulo;

- e) UPT. Pendapatan.
- 2) UPT. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a) UPT. Pendapatan di Kecamatan Kaliwates, meliputi wilayah kerja:
 - (1)Kecamatan Kaliwates;
 - (2)Kecamatan Patrang; dan
 - (3)Kecamatan Sumpalsari.
 - b) UPT. Pendapatan di Kecamatan Mayang, meliputi wilayah kerja :
 - (1)Kecamatan Mayang;
 - (2)Kecamatan Mumbulsari;
 - (3)Kecamatan Tempurejo; dan
 - (4)Kecamatan Silo.
 - c) UPT. Pendapatan di Kecamatan Arjasa, meliputi wilayah kerja :
 - (1)Kecamatan Arjasa;
 - (2)Kecamatan Jelbuk;
 - (3)Kecamatan Pakusari; dan
 - (4)Kecamatan Sukowono.
 - d) UPT. Pendapatan di Kecamatan Kalisat, meliputi wilayah kerja :
 - (1)Kecamatan Kalisat;
 - (2)Kecamatan Sumberjambe; dan
 - (3)Kecamatan Ledokombo.
 - e) UPT. Pendapatan di Kecamatan Rambipuji, meliputi wilayah kerja:
 - (1)Kecamatan Rambipuji;
 - (2)Kecamatan Panti;
 - (3)Kecamatan Sukorambi;
 - (4)Kecamatan Ajung; dan
 - (5)Kecamatan Jenggawah.
 - f) UPT. Pendapatan di Kecamatan Balung, meliputi wilayah kerja :

- (1)Kecamatan Balung;
- (2)Kecamatan Ambulu;
- (3)Kecamatan Wuluhan; dan
- (4)Kecamatan Puiger.

g) UPT. Pendapatan di Kecamatan Kencong meliputi wilayah kerja:

- (1)Kecamatan Kencong;
- (2)Kecamatan Jombang;
- (3)Kecamatan Gumukmas; dan
- (4)Kecamatan Umbulsari.

h) UPT. Pendapatan di Kecamatan Tanggul, meliputi wilayah kerja :

- (1) Kecamatan Tanggul;
- (2) Kecamatan Bangsalsari;
- (3) Kecamatan Semboro; dan
- (4) Kecamatan Sumberbaru.

BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu program akhir yang harus ditempuh mahasiswa Diploma III Perpajakan Universitas Jember, guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Adapun syarat utama bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah apabila mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan mata kuliah sedikitnya 90 SKS (Sistem Kredit Semester).

Praktek Kerja Nyata (PKN) wajib diprogramkan sebagai mata kuliah dalam Program Rencana Studi. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sebagai acuan dalam penyusunan laporan yang sebagai program akhir.

Tahap pertama yang harus dilakukan sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah melakukan survey pada lembaga yang akan ditempati dalam proses Praktek Kerja Nyata. lembaga tersebut bisa berbentuk Badan Umum Milik Negara (BUMN), Badan Umum Milik Swasta (BUMS), maupun Badan Umum Milik Daerah (BUMD). Mahasiswa harus mengetahui bersedia atau tidak lembaga tersebut menjadi objek Praktek Kerja Nyata. Langkah yang harus ditempuh saat lembaga menerima mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Nyata :

1. Membuat proposal yang akan diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Jember (Dipenda) yang harus disetujui dan ditandatangani oleh :
 - a. Pembantu Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - b. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
 - c. Ka. Prodi Diploma III Perpajakan
2. Menyampaikan proposal ke instansi yang akan dibuat melaksanakan Praktek Kerja Nyata
3. Menyampaikan surat balasan dari instansi ke pihak kampus
4. Mendapatkan surat tugas dari kampus. Surat tugas untuk instansi dan surat tugas untuk dosen supervisi.

Setelah semua syarat dan ketentuan sudah dipenuhi mahasiswa dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata di instansi atau perusahaan yang dimaksud.

4.2 Tempat, Waktu dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.2.1 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek kerja Nyata yang bertempat pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jalan Jawa No 71 Jember.

4.2.2 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Berdasarkan ketentuan dari fakultas bahwa program Praktek Kerja Nyata (PKN) Diploma III Perpajakan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan. Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari tanggal 16 februari sampai 16 Maret 2015.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

Tabel 4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin s/d Kamis	07.30 – 16.00 WIB
Istirahat	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	07.30 – 16.00 WIB
Istirahat	11.00 – 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu Libur	Libur

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Tahun 2015

4.2.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melakukan pengamatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sehubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya pada pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Tabel 4.2 Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata

Hari dan Tanggal	Kegiatan	Penanggung jawab	Hasil
(a)	(b)	(c)	(d)
Senin, 16 Februari 2015	Menemui Bu Siti dan diantarkan ke bidang 3 menemui Bu Yunita (kabid) dan Pak Hendra (kasie), perkenalan dengan pegawai di bidang 3 dan dilanjutkan apel pagi		Mengenal pegawai Dipenda yang khususnya berada di bidang 3 (penagihan dan keberatan dan pengurangan)
Selasa, 17 Februari 2015	1. Apel Pagi 2. Pengecekan Tanda Terima Sementara (TTS) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	Pak Sugeng	Mengetahui wajib pajak yang belum membayar PBB-P2 yang sebenarnya sudah dibayarkan ke petugas desa
Rabu, 18 Februari 2015	1. Pengecekan Tanda terima sementara PBB-P2	1. Pak Hendra 2. Pak Sugeng	1. Mengetahui wajib pajak yang belum membayar

	2. Melayani Wajib Pajak yang ingin mengetahui validasi tunggakan PBB-P2	PBB-P2 yang sebenarnya sudah dibayarkan ke petugas desa 2. Mengetahui tunggakan PBB-P2 (2009-2015) yang belum dibayar oleh wajib pajak
Kamis, 19 Februari 2015	Libur, Tanggal merah	
Jumat, 20 Februari 2015	Mengentri TTS PBB-P2 yang tidak dibayar/disetorkan oleh petugas pemungut ke bank	Pak Hendra Mengetahui wajib pajak yang belum membayar pajak setiap tahunnya dan mengetahui petugas pemungut yang tidak membayarkan uang pungutan pajak ke bank
Senin, 23 Februari 2015	Mengentri data setoran Pajak Asli Daerah (PAD)	Pak Taufik Mengetahui setoran Pajak Asli Daerah (PAD)
Selasa,	Mengentri TTS PBB-	Pak Hendra Mengetahui wajib

24 Februari 2015	P2 yang tidak dibayar/disetorkan oleh petugas pemungut ke bank			pajak yang belum membayar pajak setiap tahunnya dan mengetahui petugas pemungut yang tidak membayarkan uang pungutan pajak ke bank
Rabu, 25 Februari 2015	Mengentri pencairan operasional pemungutan PBB-P2	data dana	Pak Taufik	Mengetahui berapa dana yang dibutuhkan saat pemungutan PBB-P2 dilakukan
Kamis, 26 Februari 2015	Melayani validasi PBB-P2	Wajib Pajak tunggakan	Pak Sugeng	Mengetahui tunggakan PBB-P2 (2009-2015) yang belum dibayar oleh wajib pajak
Jumat, 27 Februari 2015	Melayani Validasi PBB-P2	Wajib Pajak Tunggakan	Pak Sugeng	Mengetahui tunggakan PBB-P2 (2009-2015) yang belum dibayar oleh wajib pajak
Senin, 2	Pendistribusian/penyam		Pak Taufik	Mengetahui

Maret 2015	paian SPPT PBB-P2 ke kecamatan ledokombo dan Sumberjambe			proses penyampaian SPPT PBB-P2 ke UPTD
Selasa, 03 Maret 2015	1. Penyampaian atau pendistribusian SPPT PBB-P2 ke kecamatan Kaliwates dan disertai sosialisasi kepada Lurah-lurah yang ada di kecamatan Kaliwates 2. Konsultasi ke Kasie Keberatan dan pengurangan	1. Ibu Yunita 2. Pak Kukuh		1. Mengetahui tata cara pendistribusia n SPPT PBB- P2 di Kecamatan Kaliwates 2. Mengetahui tentang pembetulan SPPT PBB-P2
Rabu, 04 Maret 2015	Penyampaian atau pendistribusian SPPT PBB-P2 ke kecamatan patrang dan disertai sosialisasi kepada Lurah-lurah yang ada di kecamatan patrang	Pak Suyanto		Mengetahui tata cara pendistribusia n SPPT PBB- P2 di Kecamatan Patrang
Kamis, 05 Maret 2015	Penyampaian SPPT PBB-P2 ke kecamatan sumbersari disertai sosialisasi kepada	Ibu Yunita		Mengetahui tata cara pendistribusia n SPPT PBB-

	Lurah-lurah yang ada di kecamatan Sumbersari		P2 di Kecamatan Sumbersari
Jumat, 06 Maret 2015	Melayani wajib pajak yang melakukan validasi tunggakan PBB-P2	Pak Sugeng	Mengetahui tunggakan PBB-P2 (2009-2015) yang belum dibayar oleh wajib pajak
Senin, 09 Maret 2015	Melayani wajib pajak yang melakukan validasi tunggakan PBB-P2	Pak Sugeng	Mengetahui tunggakan PBB-P2 (2009-2015) yang belum dibayar oleh wajib pajak
Selasa, 10 Maret 2015	1. Mengarsip Surat-surat yang akan dibagikan ke setiap UPTD yang mengikuti Rapat Tim Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 tahun 2015 2. Konsultasi ke kasie bagian keberatan	1. Pak Supri 2. Pak kukuh	1. Mengetahui isi surat yang akan dibagikan ke UPTD 2. Mengetahui Wajib pajak atau Desa yang mengajukan pembetulan

SPPT PBB-P2			
Rabu, 11 Maret 2015	Rapat pemetukan Tim Intensifikasi pemungutan PBB-P2 Tahun 2015 Tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan (di aula Dipenda Bidang III)	Ibu Yunita	Mengetahui tata cara pembentukan Tim Intensifikasi pemungutan PBB-P2 Tahun 2015
Kamis, 12 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap data perjalanan dinas selama penyampaian/pendistribusian SPPT PBB-P2 2. Konsultasi ke staf Keberatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Ayu 2. Pak Faisol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pegawai yang melakukan pendistribusian/penyampaian SPPT PBB-P2 di UPTD Jember 2. Mengetahui Wajib pajak atau Desa yang mengajukan pemetukan SPPT PBB-P2
Jumat, 13 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani Wajib pajak yang melakukan validasi PBB-P2 2. Melengkapi data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pak Sugeng 2. Pak faisol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tunggakan PBB-P2 (2009-2015) yang belum

	pengajuan pembetulan SPPT PBB-P2	dibayar oleh wajib pajak 2. Memperoleh data Wajib pajak yang mengajukan pembetulan SPPT PBB-P2
Senin, 16 Maret 2015	Berpamitan kepada seluruh pegawai Dipenda	

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis tidak menangani permohonan pembetulan secara langsung, dikarenakan SPPT PBB-P2 tahun 2015 baru selesai disampaikan atau didistribusikan kepada masyarakat (Wajib pajak) pada bulan Maret ini. Maka dari itu penulis mengambil data permohonan pembetulan di Tahun 2014, penulis juga melakukan konsultasi ke kasie keberatan dan pengurangan tentang permohonan pembetulan. Dari kasie keberatan dan pengurangan mendapatkan info bahwa prosedur penanganan permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 bisa diselesaikan dalam jangka waktu kurang lebih satu minggu.

4.3 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.3.1 Pengalihan Pengelolahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Sesuai dengan Undang-undang No 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang sebelumnya telah mengalami perubahan, dimana terdapat perubahan tentang pengalihan pengelolahan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang semula dikelola oleh pemerintah pusat kini

dikelolah oleh pemerintah daerah. Saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Terjadinya pengalihan ini tidak hanya berupa pengalihan penanganan tunggakan saja namun terdapat pengalihan alur pelaporan pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah itu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan pengalihan ini menjadi pajak daerah sesuai dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

1. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah);
2. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah;
3. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah;
4. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah;
5. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak.

Bagan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum terjadi Pengalihan

Gambar: 4.1 Bagan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum terjadi Pengalihan



Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, tahun 2015

Penjelasan Bagan pelaporan pajak bumi dan bangunan sebelum terjadi pengalihan sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember mengeluarkan Surat Setoran Pajak (SSP) dan diserahkan kepada dispenda;
2. Dispenda menerima surat tersebut dan menyerahkan kepada kecamatan;
3. Oleh pihak kecamatan surat tersebut dibagikan ke kelurahan;
4. Kemudian oleh pihak kelurahan dibagikan ke wajib pajak;
5. Wajib pajak membayar setoran pajak ke bank persepsi.

Bagan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan setelah terjadi Pengalihan

Gambar: 4.2 Bagan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan setelah terjadi Pengalihan



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2015

Penjelasan bagan pelaporan pajak bumi dan bangunan setelah terjadi pengalihan sebagai berikut:

1. Dispenda mengeluarkan Surat Setoran Pajak (SSP) dan diserahkan kepada kecamatan;
2. Kecamatan membagikan surat tersebut kepada kelurahan;
3. Kemudian setelah pihak kelurahan menerima surat tersebut, maka dibagikan kepada wajib pajak;
4. Wajib pajak menerima surat tersebut dan membayarkan kepada bank persepsi.

Disini perbedaan yang nampak dari sebelum dan sesudah pengalihan yaitu campur tangan dari pihak dirjen pajak, dimana saat sebelum terjadi pengalihan dirjen pajak menangani masalah pembuatan dan menerbitkan surat pajak. Namun setelah terjadi pengalihan ini masalah surat pajak ditangani oleh pihak dispenda.

4.3.2 Struktur Organisasi Bidang Penagihan dan Keberatan



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015

Penjelasan Struktur Organisasi Bidang Penagihan dan Keberatan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

a. Kabid Penagihan dan Keberatan

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasi pelaksanaan operasional penagihan dan keberatan, serta membina, mengelola dan mengembangkan hasil pajak;

b. Kasie Penagihan

Mempunyai tugas mengadministrasi intensifikasi PBB, mengadministrasi SSPD, mengelola tunggakan pajak, membuat rekapan dan penerimaan PBB, pengadministrasi umum dan agendaris;

c. Kasie Keberatan dan Pengurangan

Mempunyai tugas mengelola data dokumen pajak, membuat dokumen, mengadministrasi data pajak, membantu pengadministrasian petugas penagihan;

d. Staf Bagian Penagihan dan Keberatan

Mempunyai tugas untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang diberikan Kabid dan Kasie bidang Penagihan dan Keberatan.

4.4 Prosedur Permohonan Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2

Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan berupa urutan waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Dinas pendapatan mempunyai tugas salah satunya menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang merupakan ketetapan pajak terutang untuk masa 1 (satu) tahun pajak. Penyampaian SPPT PBB-P2 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan melalui kecamatan untuk diserahkan kepada Desa/kelurahan untuk kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak. Dalam penerbitan SPPT PBB-P2 biasanya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan penerapan tertentu. Jika hal tersebut terjadi maka Wajib Pajak dapat mengajukan pembetulan SPPT, supaya untuk tahun berikutnya SPPT sesuai dengan kenyataan. Dalam pengajuan permohonan pembetulan SPPT dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara perseorangan atau kolektif. Di Dinas Pendapatan bidang yang melayani pembetulan SPPT PBB-P2 adalah bidang pelayanan dan bidang keberatan.

Persyaratan yang harus dipenuhi wajib pajak pada saat pengajuan permohonan pembetulan baik secara perseorangan maupun kolektif :

1. Surat Permohonan;
2. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak);
3. Surat Kuasa (jika ada kuasa, jika tidak ada kuasa tidak perlu surat kuasa);
4. Copy KTP
5. Copy surat tanah/bangunan; dan
6. Copy SPPT tahun terakhir.

4.4.1 Daftar pengajuan permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 secara kolektif tahun 2014

Tabel 4.3 Daftar pengajuan pembetulan SPPT PBB-P2 secara kolektif

No	Bulan	Banyak nya pengajuan
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	6
6	Juni	3
7	Juli	14
8	Agustus	10
9	September	14
10	Oktober	2
11	November	1
12	Desember	0
	Jumlah	49

Sumber : Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015

4.4.2 Daftar pengajuan permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 secara perseorangan tahun 2014

Tabel 4.4 Daftar pengajuan pembetulan SPPT PBB-P2 secara perseorangan

No	Bulan	Banyak nya pengajuan
1	Januari	0
2	Februari	8
3	Maret	25
4	April	12
5	Mei	23
6	Juni	66
7	Juli	18
8	Agustus	16
9	September	52
10	Oktober	13
11	November	5
12	Desember	0
	Jumlah	238


Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 cenderung lebih banyak dilakukan wajib pajak dengan cara perseorangan.

4.4.3 Prosedur Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2 Secara Kolektif

Permohonan pembetulan secara kolektif adalah Permohonan yang dilakukan WP untuk mengurus permasalahan yang timbul, dan dilakukan secara bersama-sama melalui kantor desa atau kelurahan.

Gambar: 4.4 Bagan prosedur permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 secara kolektif



Sumber : Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015

1. Wajib Pajak melaporkan permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2 kepada Kepala Desa/Lurah disertai dengan dokumen persyaratan. Permohonan pembetulan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Diajukan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
2. Kepala Desa/Lurah melakukan pendataan terhadap wajib pajak yang mendaftarkan pengajuan pembetulan SPPT PBB-P2 (Lampiran 4). Setelah itu Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan ke Dinaspendapatan di Bidang Pelayanan;
3. Bidang pelayanan menerbitkan lembar pendaftaran untuk selanjutnya diproses oleh bidang keberatan (Lampiran 5);
4. Bidang keberatan melakukan pengecekan terhadap persyaratan dokumen yang diajukan (Lampiran 6);
5. Bidang keberatan melakukan penelitian atas permohonan pembetulan yang diajukan (Lampiran 7);
6. Bidang keberatan menerbitkan hasil penelitian untuk diajukan ke Kepala Dinas (Lampiran 8);
7. Kepala Dinas memberikan keputusan atas penelitian pembetulan dengan menerbitkan Surat Keputusan (Lampiran 9) yang selanjutnya diberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah;
8. Hasil keputusan diberitahukan kepada Desa/Kelurahan lalu oleh Desa/kelurahan diberitahukan kepada Wajib Pajak.

Tabel 4.5 Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2 di Desa Jombang Kec. Jombang Jember


No	Wajib Pajak	Permohonan Pembetulan	Semula	Hasil Penelitian	Kesimpulan
1	Mistah	Luas Bumi	2.650 M	1.750 M	Diterima (Th.2014)
2	Mistah	Luas Bumi	6.150 M	3.540 M	Diterima (Th.2014)
3	Kasmidi	Kelas Bangunan	025	025	Ditolak

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Tahun 2015

4.4.4 Prosedur Penanganan Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2 Secara Perseorangan

Pengajuan permohonan Pembetulan secara perseorangan adalah Permohonan yang dilakukan WP sendiri untuk mengurus permasalahan yang timbul dan WP sendiri yang wajib melaporkan permasalahan ke DIPENDA. Contoh kasus prosedur penanganan Pembetulan SPPT PBB-P2 yang terjadi pada ABD. Kahar Muzakir di Dusun Krajan sukorambi Kecamatan sukorambi Jember.

Gambar : 4.5 Bagan prosedur permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 secara perseorangan



Sumber : Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015

Keterangan :

1. Wajib Pajak melaporkan pengajuan permohonan pembetulan ke kantor Dinas Pendapatan bidang pelayanan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan surat pengantar (Lampiran 10). Dan permohonan pembetulan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Diajukan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak :
 - 1) Harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan wajib pajak badan, atau
 - 2) Harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi wajib pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Bidang pelayanan menerbitkan lembar disposisi atau lembar pendaftaran (Lampiran 11);
3. Bidang keberatan melakukan pengecekan terhadap dokumen persyaratan yang diajukan (Lampiran 12);
4. Bidang keberatan melakukan penelitian atas permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak (Lampiran 13);
5. Bidang keberatan menerbitkan hasil penelitian yang selanjutnya diajukan kepada kepala dinas (Lampiran 14);
6. Kepala dinas memberikan keputusan dengan menerbitkan Surat Keputusan (Lampiran 15);
7. Wajib pajak menerima hasil pengajuan permohonan pembetulan SPPT PBB-P2.

Tabel 4.6 Permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 oleh ABD. Kahar Dsn Krajan Sukorambi Kec. Sukorambi Jember

No	Nama	Uraian	Semula	Hasil keputusan
1	ABD Kahar	Luas bumi	3.657 M	4.075 M
		Luas bangunan	0 M	1.800 M

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015

4.5 Penilaian Kegiatan Instansi dalam Prosedur Permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

4.5.1 Kelebihan Prosedur Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2

Kelebihan Prosedur pembetulan SPPT PBB-P2 adalah Dinas Pendapatan khususnya bidang 3 yang menangani masalah keberatan dapat menyelesaikan permohonan pembetulan lebih cepat dari jangka waktu yang telah ditentukan. Sesuai dengan Peraturan Buapti No 31 Tahun 2012 jangka waktu penyelesaian permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 6 (enam) bulan sejak permohonan pembetulan diajukan, tetapi pada kenyataannya permohonan pembetulan tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3-7 hari untuk permohonan secara perseorangan sedangkan 2-3 minggu untuk permohonan secara kolektif.

4.5.2 Kekurangan Prosedur Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2

Kekurangan Prosedur Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2 adalah jika dokumen dan persyaratan yang telah ditentukan tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak maka Dipenda tidak dapat melakukan proses tersebut sehingga surat permohonan tidak dapat dipertimbangkan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan tanya jawab serta wawancara dengan para pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan data-data yang terkumpul mengenai Prosedur Penanganan Permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari data diatas target penerimaan PBB-P2 dari tahun 2013-2014 mengalami kenaikan. Sebelum terjadi pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, setelah terjadi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pembetulan SPPT dikarenakan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan penerapan tertentu. Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2 dapat dilakukan secara kolektif dan perseorangan. Dilakukan secara Perseorangan yang berarti Permohonan yang dilakukan wajib pajak sendiri untuk mengurus permasalahan yang timbul dan wajib pajak sendiri yang wajib melaporkan permasalahan ke Dinas Pendapatan. Sedangkan prosedur pembetulan secara kolektif yang berarti permohonan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurus permasalahan yang timbul, dan dilakukan secara bersama-sama melalui kantor desa atau kelurahan. Penyelesaian penanganan permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 lebih cepat dari jangka waktu yang telah ditentukan. Di peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 dijelaskan pengajuan pembetulan setiap SPPT paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi pada kenyataannya jika ada yang mengajukan jumlah diatas Rp 100.000,00 tetap diproses, karena agar tidak terjadi kesalahan pada

SPPT tersebut disetiap tahunnya. Dampak dari kesalahan yang terjadi mengakibatkan wajib pajak tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan nya.

5.2 Saran

Dinas Pendapatan lebih teliti dalam menerbitkan SPPT PBB-P2 agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak di inginkan oleh Wajib pajak. Dan Dinas Pendapatan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dokumen dan persyaratan yang harus dilampirkan saat ingin melakukan pembetulan SPPT agar tidak terjadi kesalahan atau kurangnya kelengkapan dokumen dan persyaratan yang mengakibatkan permohonan pembetulan tidak dapat diproses lebih lanjut dan tidak mendapatkan keputusan dari Kepala Dinas.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta. Salemba Empat.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Purwanto, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Pemerintah Kabupaten Jember. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.

Pemerintah Kabupaten Jember. 2012. *Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Jember*.

Rahman, Arif. 2013. *Panduan Akuntansi & Perpajakan*. Jakarta. Transmedia.

Setyawan, Setu. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Malang: UMM Press.

Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Depok. PT Rajagrafindo Persada.

Sudirman, Rismawati dan Antong Amiruddin. 2012. *Perpajakan*. Malang. Empat Dua Media.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember University Press.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

<https://necel.wordpress.com/2009/06/28/pengertian-prosedur>

<http://rio-8.blogspot.com/2014/10/pengertian-prosedur.html>

www.lppp.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 180

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah mengenai jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini;
2. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini;
3. Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini, sepanjang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Air Tanah belum diberlakukan berdasarkan Undang-Undang ini;
4. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan; dan
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran

peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

70. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
71. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
72. Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
73. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II
JENIS-JENIS PAJAK DAERAH
Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kesatu
PAJAK HOTEL
Paragraf Kesatu



BUPATI JEMBER

**SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 31 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khususnya Bagian Kesepuluh tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

- (3) Petugas Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghimpun tanda terima SPPT yang diterima dari wajib pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT dan selanjutnya disampaikan kepada UPT. Pendapatan.
- (4) Tanda terima SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan ke Dinas oleh UPT. Pendapatan dengan menggunakan tanda terima formulir pengembalian SPPT yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terdiri :
 - a. lembar 1 (satu) untuk Dinas;
 - b. lembar 2 (dua) untuk UPT. Pendapatan; dan
 - c. lembar 3 (tiga) untuk Lurah/Kepala Desa.
- (5) Kelurahan / Desa menyampaikan laporan hasil penyampaian SPPT kepada UPT. Pendapatan dengan tembusan disampaikan kepada Camat.
- (6) UPT. Pendapatan membuat laporan penyampaian SPPT kepada Dinas.

Paragraf 3
Pembetulan SPPT PBB-P2

Pasal 24

- (1) Sebelum SPPT disampaikan pada wajib pajak dilakukan kegiatan penelitian terhadap isi SPPT dimaksud.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. subjek pajak;
 - b. objek pajak; dan
 - c. NJOP.
- (3) Dalam hal ditemukan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu, maka Dinas melakukan pembetulan.
- (4) Apabila SPPT telah disampaikan kepada wajib pajak dan wajib pajak menemukan kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Dinas Pendapatan.
- (5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) :
 - a. dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan; dan
 - b. dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 25

Atas dasar permohonan wajib pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

- a. SPPT;
- b. SKPD PBB-P2;

- c. STPD PBB-P2;
- d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
- e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB-P2;
- f. Surat Keputusan Pembetulan;
- g. Surat Keputusan Keberatan;
- h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; dan
- i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 26

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan wajib pajak, yaitu :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, letak/alamat objek pajak PBB-P2, *double* SPPT, objek pajak tidak ada, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan ini, antara lain kekeliruan penerapan kelas Bumi dan Bangunan, kekeliruan penerapan NJOP, kekeliruan penerapan NJOPTKP, kekeliruan dalam penerapan prosentase tarif dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak :
 - 1. harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak badan, atau
 - 2. harus dilampiri dengan Surat Kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) adalah :
- a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

Pasal 28

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Pejabat wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah PBB-P2 yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 30

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan ini atas surat keputusan atau surat

ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang diterbitkannya, Kepala Dinas harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Pasal 31

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau Pasal 30 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan ini, Kepala Dinas dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan wajib pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 32

Bentuk Formulir :

- a. Surat Permohonan Pembetulan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini;
 - b. Surat Permohonan Pembetulan yang diajukan secara kolektif sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan ini;
 - c. Daftar Usulan Pembetulan/Perbaikan Data PBB-P2 yang diajukan secara kolektif sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini;
 - d. SPOP dan LSPOP secara kolektif sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan ini;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan PBB-P2 berdasarkan permohonan perseorangan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan ini;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan PBB-P2 berdasarkan permohonan Kolektif adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan ini; dan
 - g. Surat Keputusan Pembetulan PBB-P2 secara jabatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan ini.
- yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

1 . 1 .
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran PBB-P2

r/b

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
- (2) Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui :
 - a. pengambilan sendiri di UPT. Pendapatan / Kelurahan/ Desa tempat objek terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk; atau
 - b. pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh aparat UPT. Pendapatan/ Kelurahan/ Desa.

DAFTAR USULAN PEMBETULAN/PERBAIKAN DATA PBB (MODEL II)


PETERANGAN:
FORMULIR INI KHUSUS UNTUK:
 1. Salah Luas Bumi/Tanah
 2. Salah Luas Bangunan
 3. Salah Kelas Bumi/Bangunan
 4. Ganti Nama / Mutasi

KABUPATEN : JEMBER
 KECAMATAN : JOMBANG
 DESA : JOMBANG
 TAHUN : 2014

PERHATIAN :
 Harap dilampirkan :
 1. SPPT Asli Tahun
 2. SPOH/LSPOH

DATA LAMA										DATA BARU									
No	Nama dan Alamat Wajib Pajak	RTRW	Alamat OP	NOP	BUMI		Bangunan		Pokok PBB	Nama dan Alamat Wajib Pajak	RTRW	Alamat OP	NOP	Tanah		Bangunan		POKOK PBB	KET
					Luas (M ²)	Klas	Luas (M ²)	Klas						Luas (M ²)	Klas	Luas (M ²)	Klas		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	KASMI Diin Krajan I		Diin Krajan I PS 332	044-0007	420	84	90	25	60.379	KASMI Diin Krajan I		Diin Krajan I PS 332	044-0007	420	84	90	29		Salah Kelas Bangunan
JUMLAH									60.379										

Mengetahui :



*Luas tanah di rumah = 96
karena itu*

LEMBAR DISPOSISI
Bidang Penagihan

Terima Dari : Koor. Pelayanan
 Bidang Penagihan **27**

Tanggal : 23-5-2014
No. Arsip : 2014-0021-043 Panci
Kahad

Keberatan Restitusi/Kompensasi
 Pengurangan Denda Administrasi Pengurangan Pajak Terhutang

Ditujukan ke : Kasi Penagihan **Pembetulan**
Isi Disposisi : Teliti terlebih dahulu
 Tindak lanjuti
 Koordinasi dengan bidang _____

Tgl.

Diteruskan ke : Operator Console
 Petugas Lapangan
 Administrator WP

Isi Disposisi : Survey verifikasi lapangan
 Teliti lebih lanjut
 Proses
 Konfirmasi dengan WP

tatan :

(161)

FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK PBB
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
JL. JAWA NO. 72, JEMBER
Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

1. NOMOR PELAYANAN : 2014.0021.043
2. TANGGAL PELAYANAN : 23-05-2014
3. TGL. SELESAI (Perkiraan) : 23-07-2014

4. JENIS PELAYANAN : KOLEKTIF

5. NOP :

A. DATA WAJIB/OBJEK PAJAK DAN KETERANGAN

6. NAMA PEMOHON : Kades Jombang
ALAMAT PEMOHON : Jombang
7. LETAK OBJEK PAJAK :
KELURAHAN :
KECAMATAN :
8. KETERANGAN : 2014

B. PENERIMAAN BERKAS

9. DOKUMEN DILAMPIRKAN :

<input checked="" type="checkbox"/> 1. Pengajuan Permohonan	<input type="checkbox"/> 6. Copy IMB	<input type="checkbox"/> 11. Copy SK Pengurangan
<input type="checkbox"/> 2. Surat Kuasa	<input checked="" type="checkbox"/> 7. Copy Ak. Jual Beli/Hibah	<input type="checkbox"/> 12. Copy SK Keberatan
<input checked="" type="checkbox"/> 3. Copy KTP	<input type="checkbox"/> 8. Copy SK Pensiun	<input type="checkbox"/> 13. Copy SKKPP PBB
<input type="checkbox"/> 4. Copy Sertifikat Tanah	<input type="checkbox"/> 9. Copy SPPT/STTS	<input type="checkbox"/> 14. Copy SPMKP PBB
<input checked="" type="checkbox"/> 5. Asli SPPT	<input type="checkbox"/> 10. Asli STTS	<input type="checkbox"/> 15. Lain-lain

10. CATATAN :

11. ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) :
12. PETUGAS PENERIMA BERKAS : BENNY CANERA KURNIAWAN

NIP. 198310202010011003

LAMPIRAN TANDA TERIMA PELAYANAN PBB KOLEKTIF

NOMOR PELAYANAN : 2014.0021.043

TANGGAL PELAYANAN : 23 MEI 2014

JENIS PELAYANAN : 03 - PEMBETULAN SPPT/SKP/STP

NO.	NOF	LETAK OBJEK PAJAK	NAMA WAJIB PAJAK	TAHUN
1.	35.09.011.001.013-0045.0	DSN KRAJAN I PS.221 RT.000/RW.00	MISTAH	2014
2.	35.09.011.001.030-0074.0	DSN KRAJAN I RT.000/RW.00	MISTAH	2014
3.	35.09.011.001.044-0007.0	DSN KRAJAN I RT.002/RW.02	KASMIDI	2014



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
 JL. JAWA 72 TELP. 337112 FAX. (0331) 334894 JEMBER 68121

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBETULAN PBB
 SECARA KOLEKTIF**
 Nomor : LPP/0249/09/2014

I. Surat Permohonan Pebetulan
 Nomor dan Tanggal : 2014.0021.043 TGL 23 Mei 2014
 Tanggal Terima Surat : 23 Mei 2014
 Nomor Tanda Terima : 2014.0021.043
 Surat

II. Identitas Pemohon
 Nama : **KADES JOMBANG**
 Alamat : **DS. JOMBANG KEC. JOMBANG**

III. Permohonan Pebetulan atas
 Jenis Keputusan/ Ketetapan : **SPPT**
 Jumlah SPPT PBB : **3 SPPT**
 Tahun Pajak : **2014**

IV. Penelitian Persyaratan

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan**)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya.	√		
2.	Diajukan kepada Bupati Jember dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.	√		
3.	Diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).	√		
4.	Ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah*).	√		

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan Pebetulan dimaksud *memenuhi/ tidak memenuhi) persyaratan sehingga permohonan Pebetulan *dapat/ tidak dapat* dipertimbangkan*).**

Mengetahui,
 KEPALA SEKSI
 KEBERATAN DAN PENGURANGAN



KUKUH WIDIATMOKO
 NIP. 19640106 199703 1 002

Jember, 01 September 2014

PETUGAS PENELITIAN,



LUTHER WAHYU RIYANTO
 NIP. 19770411 200901 1 003

LAMPIRAN LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT PBB SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*) : JOMBANG
 Kecamatan : JOMBANG
 Kabupaten : JEMBER
 Tahun Pajak : 2014

No.	Nama Wajib Pajak	N O P	Penelitian Persyaratan			Pemenuhan Persyaratan		PBB Terhutang (Rp.)
			PBB paling banyak Rp. 100.000,-	Alasan yang mendukung permohonannya	Dilampiri Asli SPPT	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	MISTAH	35. 09. 011. 001. 013 - 0045. 0	✓	- Luas Bumi	✓	✓		60.379
2	MISTAH	35. 09. 011. 001. 030 - 0074. 0	✓	- Luas Bumi	✓	✓		78.705
3	KASMIDI	35. 09. 011. 001. 044 - 0007. 0	✓	- Kelas Bangunan	✓	✓		182.655

Permohonan Pembatalan dapat dipertimbangkan : 3 SPPT

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
 JL. JAWA 72 TELP. 337112 FAX. (0331) 344894 JEMBER

SURAT TUGAS
 Nomor : 973/627 /422/2014

Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penyelesaian Permohonan Permasalahan PBB Bulan September Tahun 2014, dengan ini menugaskan :

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
1.	KUKUH WIDIATMOKO	19680810 199103 1 008	Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan	
2.	PRIMA KUSUMA DEWI, SE	19850525 201101 2 023	Staf Seksi Keberatan dan Pengurangan	
3.	LUTHER WAHYU RIYANTO	19770411 200901 1 003	Staf Seksi Keberatan dan Pengurangan	
4.	MOH. FAISOL. S	19700426 200701 1 012	Staf Seksi Keberatan dan Pengurangan	
5.	TAUFIK HIDAYAT	19791031 200901 1 003	Staf Seksi Keberatan dan Pengurangan	
6.	IMAM MUSLIMIN	19770417 200901 1 002	Staf Seksi Keberatan dan Pengurangan	
7.	DEDI IRAWAN NASUTION	19791221 200801 1 011	Staf Seksi Keberatan dan Pengurangan	
8.	JUPRIYANTO, S.Sos	19640619 199503 1 002	Kepala UPT. Pendapatan Mayang	
9.	DRS. FARID SUWITO	19610529 200604 1 005	Kepala UPT. Pendapatan Kalisat	
10.	TRİYANTI MUSTIYAH	19600508 198303 2 009	Kepala UPT. Pendapatan Balung	
11.	IMAM JUNAIDI	19640621 200701 1 009	Penanggung Jawab Dipenda Kecamatan Tempurejo	
12.	IMAM SUBECHT	19730329 200801 1 008	Penanggung Jawab Dipenda Kecamatan Jombang	
13.	DWI PUTRA KUSARIAWAN	19670528 200701 1 014	Penanggung Jawab Dipenda Kecamatan Mayang	
14.	EDDY TRISULA	19781028 201001 1 003	Penanggung Jawab Dipenda Kecamatan Silo	
15.	SAHARI	19640709 200701 1 000	Penanggung Jawab Dipenda Kecamatan Ledokombo	

16.	LIQMAN AZIZ	19720309 200801 1 016	Penanggung Jawab Dipenda Kecamatan Kalisat
17.	SUHANTO	19630318 200701 1 008	Penanggung Jawab Dipenda Kecamatan Pakusari
18.	MOCH. ANTAWIRYA	19800121 200901 1 003	Penanggung Jawab Dipenda Kecamatan Jenggawah
19.	HANI BARLIANTO	19670308 200701 1 018	Penanggung Jawab Dipenda Kecamatan Wuluhan
20.	HERI SUFIANTORO	19680820 200701 1 019	Penanggung Jawab Dipenda Kecamatan Puger
21.	SOLEHAN	19680907 200801 1 011	Penanggung Jawab Dipenda Kecamatan Kambipuji
22.	MOHAMMAD KHOLIS	19680601 200701 1 033	Penanggung Jawab Dipenda Kecamatan Jelbuk
23.	TEGUH CAHYONO	19770612 200801 1 022	Staf UPT. Pendapatan Baling

Untuk : untuk melaksanakan penelitian di-kantor/ di lapangan atas permohonan Pengurangan, Keberatan, Pembetulan dan Pembatalan PBB-P2 yang diajukan secara kolektif atas SPPT PBB Tahun Pajak 2014. Sebagaimana jaawal terlampir.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya. Kepada Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak dan/atau pihak terkait diminta untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Ditetapkan di : JEMBER


Tanggal : 29 Agustus 2014

AN.KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
Kepala Bidang Penagihan Dan Keberatan

YUNITA MAHARANI, S.STP, M.Si

Penata Tingkat 1

NIP. 19600926 199912 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
JL. JAWA 72 TELP. 337112 FAX. (0331) 334894 JEMBER 68121

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBETULAN SPPT PBB YANG TIDAK BENAR
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

Nomor : LHP-0249 / 09 / 2014

Berdasarkan Surat Tugas nomor : 973 / 627 / 422 / 2014 tanggal 29 Agustus 2014 telah dilakukan penelitian di lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2014 atas permohonan Pembetulan SPPT PBB yang diajukan secara kolektif oleh :

Kepala Desa/ Lurah : **JOMBANG**
Alamat : DS. JOMBANG KEC. JOMBANG
Sejumlah : 3 SPPT
melalui surat nomor : 2014.0021.043 tanggal 23 Mei 2014 yang diterima Dinas Pendapatan Kab. Jember berdasarkan tanda terima surat nomor : 2014.0021.043 tanggal 23 Mei 2014, dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

Data Wajib Pajak dan Objek Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 lampiran Daftar Hasil Penelitian Pembetulan SPPT PBB yang diajukan secara kolektif ini.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
3. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember;
4. Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember;
5. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45 / 171.1 / 012 / 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Persetujuan dan Penandatanganan Surat Keputusan Penyelesaian Permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Jember Dari Bupati Jember kepada Pejabat yang Ditunjuk;
6. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45 / 213 / 012 / 2013 tentang Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Jember.

III. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 8 lampiran Surat Keputusan Pembetulan SPPT PBB yang diajukan secara kolektif ini.

LAMPIRAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBETULAN SPPT PBB
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF


NOMOR : LHP-0249 / 09 / 2014

TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2014

DAFTAR HASIL PENELITIAN PEMBETULAN SPPT PBB SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*) : JOMBANG
Kecamatan : JOMBANG
Kabupaten : JEMBER
Tahun Pajak : 2014

NO	WAJIB PAJAK		OBJEK PAJAK		PERMOHONAN PEMBETULAN	SEMULA	HASIL PENELITIAN	KESIMPULAN DAN LUSUL
	NAMA	ALAMAT	NOP	ALAMAT				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	MISTAH	Jombang	35. 09. 011. 001. 013 - 0045. 0	Jombang	- Luas Bumi	2.650 M ²	1.750 M ²	Diterima (Th.2014)
2	MISTAH	Jombang	35. 09. 011. 001. 030 - 0074. 0	Jombang	- Luas Bumi	6.150 M ²	3.540 M ²	Diterima (Th.2014)
3	KASMIDI	Jombang	35. 09. 011. 001. 044 - 0007. 0	Jombang	- Kelas Bangunan	025	025	Ditolak



8. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188/45 / 171.1 / 012 / 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Persetujuan dan Penandatanganan Surat Keputusan Penyelesaian Permasalahan Pajak bumi dan bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Jember Dari Bupati Jember Kepada Pejabat yang Ditunjuk;
9. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188/45 / 213 / 012 / 2013 tentang Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS SPPT TAHUN PAJAK 2014 DESA/ KELURAHAN*) JOMBANG**

PERTAMA : Menerima seluruhnya/ menerima sebagian/ menolak*) permohonan pembetulan PBB atas SPPT Tahun Pajak 2014 Desa/ Kelurahan*) **JOMBANG**.

KEDUA : Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : J E M B E R
Pada tanggal : 08 OKTOBER 2014



TEMBUSAN :

1. Sdr. Kepala Desa/ Lurah JOMBANG;
2. Sdr. Kepala UPT Pendapatan KENCONG.


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN
 NOMOR : 073 / 422/SK-PM/2014
 TENTANG : PEMBETULAN PBB ATAS SPPT TAHUN 2014
 DESA / KELURAHAN JOMBANG

RINCIAN KEPUTUSAN
 ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF

DESA / KELURAHAN* : JOMBANG
 KECAMATAN : JOMBANG
 KABUPATEN : JEMBER
 TAHUN PAJAK : 2014

NAMA WANG PAJAK	NOMOR OBJEK PAJAK	URAIAN	SEMULA	HASIL PEMBETULAN	KETERANGAN
KUSTAH	35.09.011.001.013.0045.0	Luas Bumi	2.650 M	1.750 M ²	Menyerah sebagian
KUSTAH	35.09.011.001.030.0079.0	Luas Bumi	6.150 M	3.540 M ²	Menyerah sebagian
KASMIDI	35.09.011.001.044.0007.0	Kelas Bangunan	025	025	Mentolak

Ditetapkan di : JEMBER
 Pada Tanggal : 10 OKTOBER 2014



Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember
di - **JEMBER**

Perihal : Pengajuan Pembetulan / ~~Pembatalan~~/
Salinan Atas SPPT/ SKPDKB/ SKPDKBT/
STPD PBB Tahun Pajak

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : ABD. Kahar M. Zakir
Alamat : Jl. Hayam Wuruk 21 No. 2

Dengan ini mengajukan Pembetulan/ Pembatalan/ Salinan Atas SPPT/ SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD. PBB Tahun Pajak ..2014....., obyek pajak sebagai berikut :

Nomor Obyek Pajak (NOP) : 35-09.110.003.048.0007
Nama Wajib Pajak : ABD. Kahar
Alamat Wajib Pajak : Jl. Hayam Wuruk 21 No. 2
Letak Obyek Pajak : Dsn. Krajan
Desa/Kel. : Sukatambi
Kecamatan : Sukatambi
Kabupaten : Jember
Ketetapan PBB : Rp. 324.861.....)

Dengan alasan sebagai berikut :
- Luas tanah bangunan tidak sesuai kenyataan
-
-
-

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jember,
Pemohon,

(.....)

*) coret yang tidak perlu

Syarat-syarat pembetulan SPPT :

1. Mengisi SPOP/LSPOP;
2. Fotocopy KTP/KSK;
3. Asli SPPT Tahun yang bersangkutan;
4. Fotocopy tanda bukti pembayaran/ STTS PBB dan melunasi semua tunggakan;
5. Fotocopy salah satu bukti Surat Tanah/Bangunan;
6. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
7. Surat Kuasa apabila bukan pemiliknya.

LEMBAR DISPOSISI
Bidang Penagihan

Terima Dari : Koor. Pelayanan
 Bidang Penagihan

Tanggal : 1-9-2014
No. Arsip : 2014-0037-056

Paraf
Kabid

Keberatan
 Pengurangan Denda
Administrasi

Restitusi/Kompensasi
 Pengurangan Pajak
Terhutang

Ditujukan ke : Kasi Penagihan
Isi Disposisi : Teliti terlebih dahulu
 Tindak lanjuti
 Koordinasi dengan bidang

Tgl.

Diteruskan ke : Operator Console
 Petugas Lapangan
 Administrator WP

Isi Disposisi : Survey verifikasi lapangan
 Teliti lebih lanjut
 Proses
 Konfirmasi dengan WP

Catatan : 2015

259

PEMBETULAN PERALIHAN HAK MILIK PERUSAHAAN
DINAS PENDAYAGAN KEBUDAYAAN JEMBER
JL. WANA WATI 121 JEMBER
Telp. (0331) 251112 Fax. (0331) 334594

1. NOMOR PELAYANAN : 2014.0037.056
2. TANGGAL PELAYANAN : 01-09-2014
3. TGL. SELESAI (Perkiraan) : 31-03-2015

4. JENIS PELAYANAN : PEMBETULAN SPPT/SKP/STP

5. NPP : 35.09.110.003.048.0007-0

A. DATA WAJIB/OBJEK PAJAK DAN KETERANGAN

6. NAMA PAJAK : Dan Kaban
7. ALAMAT PAJAK : Dan Kaban
8. LETAK OBJEK PAJAK : Dan Kaban
9. WILAYAH : Sukorembi
10. KECAMATAN : Sukorembi
11. KABUPATEN : Jember

B. PENERIMAAN BERKAS


12. DAFTAR BERKAS :

1. Surat permohonan	6. Copy DHE	11. Copy SK Pengurangan
2. Surat Tasep	7. Copy Ak. Jual Beli/Hibah	12. Copy SK Keberatan
3. Copy KIP	8. Copy SK Rensiur	13. Copy SKK P PBB
4. Copy Sertifikat Tanah	9. Copy SPPT/STTS	14. Copy SPM P PBB
5. Asli SPPT	10. Asli STTS	15. Lain-lain

19. CATATAN :

11. ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) :
12. PETUGAS PENERIMA BERKAS : BERNY ANEKA KURNIAWAN

NIP. :
NIP. 198310202010011003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
 JL. JAWA 72 TEL.P. 337112 FAX. (0331) 334894 JEMBER 68121

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBETULAN PBB
 SECARA PERSEORANGAN**
 Nomor : LPP / 0199 / 09 / 2014

I. Surat Permohonan Pembetulan
 Nomor dan Tanggal : 2014.0037.056 Tanggal 01 September 2014
 Tanggal Terima Surat : 01 September 2014
 Nomor Tanda Terima : 2014.0037.056
 Surat

II. Identitas Pemohon
 Nama : ABD KAHAR
 Alamat : DSN. KRAJAN SUKORAMBI


III. Permohonan Pembetulan atas
 Jenis Keputusan/ : SPPT
 Ketetapan
 Nomor : 35.09.110.003.048-0007.0
 Tanggal : 02 JANUARI 2014

IV. Penelitian Persyaratan

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan**)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya.	√		
2.	Diajukan kepada Bupati Jember dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.	√		
3.	1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat keputusan/ ketetapan.	√		
4.	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/ Kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa/ Surat Kuasa Khusus*).	√		

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan Pembetulan dimaksud *memenuhi/ tidak memenuhi*) persyaratan sehingga permohonan Pembetulan *dapat/ tidak dapat* dipertimbangkan*).


Mengetahui, menyetujui
 KEPALA SEKSI
 KEBERATAN DAN PENGURANGAN



KUKUH WIDIATMOKO
 NIP. 19640106 199703 1 002

Jember, 18 September 2014

PETUGAS PENELITIAN



LUTHER WAHYU RIYANTO
 NIP. 19770411 200901 1 003

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
DINAS PENDAPATAN
JL. JAWA 72 TELP. 337112 FAX. (0331) 334894 JEMBER 68121

SURAT-TUGAS
Nomor : 973/ 998 /422/2014

Sehubungan dengan pengajuan permohonan permasalahan PBB-P2 oleh Wajib Pajak, dengan ini menugaskan :

1. Nama : **PRIMA KUSUMA DEWI, SE**
NIP : 19850525 201101 2 023
Pangkat/Gol. : III / a
Jabatan : Staff Bidang Penagihan dan Keberatan

2. Nama : **LOETHER WAHYU R**
NIP : 19770411 200901 1 003
Pangkat/Gol. : II / d
Jabatan : Staff Bidang Penagihan dan Keberatan


Untuk melaksanakan penelitian di kantor/ ~~di lapangan~~*) atas permohonan permasalahan PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan/ kolektif*) atas SPPT/ SKPD PBB*) Tahun Pajak 2014 mulai tanggal 19 September 2014 s/d 30 September 2014.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 19 September 2014

a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan


YUNITA MAHARANI, S.STP. M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19800926 199912 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
JL. JAWA 72 TELP. 337112 FAX. (0331) 334894 JEMBER 68121

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SECARA PERSEORANGAN

Nomor : LHP- 0199 / 09 / 2014

Berdasarkan Surat Tugas nomor : 973/ 998 /422/2014 tanggal 19 September 2014 telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2014 atas permohonan Pembetulan PBB yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak/ Kuasa-Wajib-Pajak*):

Nama : ABD KAHAR
Alamat : DSN. KRAJAN SUKORAMBI

melalui surat nomor : 2014.0037.056 Tanggal 01 September 2014 yang diterima Dinas Pendapatan Kab. Jember berdasarkan LPAD/BPS nomor : 2014.0037.056 Tanggal 01 September 2014, dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

1. NOP : 35.09.110.003.048-0007.0
2. Alamat Objek Pajak : DSN. KRAJAN PS RT. RW. SUKORAMBI
3. Tahun Pajak : 2014
4. Jenis Surat Keputusan/ Ketetapan : SPPT
5. No. Surat Keputusan/ Ketetapan : 35.09.110.003.048-0007.0
6. Tgl. Surat Keputusan/ Ketetapan : 02 JANUARI 2014

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
3. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember;
4. Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember;
5. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/171.1/012/2013 tentang Pendelegasian Wewenang Persetujuan dan Penandatanganan Surat Keputusan Penyelesaian Permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Jember Dari Bupati Jember kepada Pejabat yang Ditunjuk;
6. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/213/012/2013 tentang Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Jember.

III. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian di lapangan

- Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa objek pajak yang dimohonkan untuk dilakukan Pembetulan terdapat kesalahan pada Luas Bumi dan Luas Bangunan;
- Pada SPPT luas bumi 3.657 M² setelah diadakan pengecekan dan penelitian yang benar adalah 4.075 M² ;
Pada SPPT luas bangunan 0 M² setelah diadakan pengecekan dan penelitian yang benar adalah 1.800 M² ;

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Jember Pasal 26 huruf a : Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, letak/ alamat objek pajak PBB-P2, double SPPT, objek pajak tidak ada, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan / atau tanggal jatuh tempo pembayaran.

2. Usul

- ✓ Perlu perubahan Luas Bumi pada SPPT Tahun 2015 dari luas 3.657 M² menjadi 4.075 M²
- ✓ Perlu perubahan Luas Bangunan pada SPPT Tahun 2015 dari luas 0 M² menjadi 1.800 M²

Jember, 22 September 2014

PETUGAS PENELITI




LUTHER WAHYU RIYANTO
NIP. 19770411 200901 1 003

Mengetahui, menyetujui,
KEPALA BIDANG
PENAGIHAN DAN KEBERATAN



YUNITA MAHARANI, S.STP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19800926 199912 2 001

KEPALA SEKSI
KEBERATAN DAN PENGURANGAN




KUKUH WIDIATMOKO
Penata
NIP. 19680810 199103 1 008

REKOMENDASI KEPALA DINAS :

Tanda Luyut harus ketekun

7/9/14



7. Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS SPPT NOMOR 35.09.110.003.048-0007.0 TANGGAL 02 JANUARI 2014**

PERTAMA :

Menerima seluruhnya/ menerima sebagian/ menolak*) permohonan pembetulan PBB atas SPPT Nomor **35.09.110.003.048-0007.0** tanggal 02 Januari 2014

Nama Wajib Pajak : **ABD KAHAR**
NOP : 35.09.110.003.048-0007.0
Alamat Wajib Pajak/
Alamat Objek Pajak*) : **DSN. KRAJAN PS RT. RW. SUKORAMBI**

KEDUA :

Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
1	Luas Bumi	3.657 M ²	4.075 M ²
2	Luas Bangunan	0 M ²	1.800 M ²

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **23-SEPTEMBER-2014**


Drs. SUPRAPTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011

TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Kepala Desa/ Lurah SUKORAMBI;
2. Sdr. Kepala UPT Pendapatan RAMBIPUJI.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 372/UN25.1.2/SP/2015 2 Februari 2015
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Jl. Jawa No.72 Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Evadatur Rizqia	120903101042	DIII Perpajakan
2.	Indah Noviasari	120903101046	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828199201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 3 Februari 2015

Nomor : 372/103 / 422 / 2015
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Tempat PKN

K e p a d a
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Jember
di -

JEMBER

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember Nomor : 372/UN.25.1.2/SP/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa/i Saudara atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Evadatur Rizqia	120903101042	D – III Adm. Perpajakan
2	Indah Noviasari	120903101046	D – III Adm. Perpajakan

Terhitung mulai tanggal 16 Februari 2015 s/d 16 Maret 2015 untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember .

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER

SEKRETARIS


SUYANTO, SH
Pembina
NIP. 19640106 199703 1 004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 419/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor 372/103/422/2015 tanggal 3 Pebruari 2015 perihal Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Evadatur Rizqia	120903101042	DIII Perpajakan
2.	Indah Noviasari	120903101046	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 5 Pebruari 2015



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP. 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 420/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yuslinda Dwi Handini, S.Sos, M.AB.
NIP : 197909192008122001
Jabatan : Asisten Ahli
Pangkat / golongan : Penata Muda Tk.I / III/b


Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Evadatur Rizqia	120903101042	DIII Perpajakan
2.	Indah Noviasari	120903101046	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 5 Pebruari 2015

an Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Himpawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.

NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
 Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	Delapan Puluh Lima
2	Kemampuan / Kerjasama	90	Sembilan Puluh
3	Etika	87	Delapan Puluh Tujuh
4	Disiplin	92	Sembilan Puluh Dua
NILAI RATA - RATA		88,5	Delapan Puluh Delapan Komma Lima.

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Indah Noviasari
 NIM : 120903101046
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama :
 Jabatan :
 Instansi :
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : **BIDANG III**
Asal Univ. : **UNIVERSITAS JEMBER**

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN			
					DIIN	SAKIT	T.K	
1	INDAH NOVIASARI	16 FEBRUARI 2015	Yuh	Yuh				
		17 FEBRUARI 2015	Yuh	Yuh				
		18 FEBRUARI 2015	Yuh	Yuh				
		19 FEBRUARI 2015	/ BUKA					
		20 FEBRUARI 2015	Yuh	Yuh				
		21 FEBRUARI 2015	/ BUKA					
		22 FEBRUARI 2015	/ BUKA					
		23 FEBRUARI 2015	Yuh	Yuh				
		24 FEBRUARI 2015	Yuh	Yuh				
		25 FEBRUARI 2015	Yuh	Yuh				
		26 FEBRUARI 2015	Yuh	Yuh				
		27 FEBRUARI 2015	Yuh	Yuh				
		28 FEBRUARI 2015	/ BUKA					
		1 MARET 2015	/ BUKA					
		2 MARET 2015	Yuh	Yuh				
		3 MARET 2015	Yuh	Yuh				
		4 MARET 2015	Yuh	Yuh				
		5 MARET 2015	Yuh	Yuh				
		6 MARET 2015	Yuh	Yuh				
		7 MARET 2015	/ BUKA					
		8 MARET 2015	/ BUKA					
		9 MARET 2015	Yuh	Yuh				
		10 MARET 2015	Yuh	Yuh				
		11 MARET 2015	Yuh	Yuh				
		12 MARET 2015	Yuh	Yuh				
		13 MARET 2015	Yuh	Yuh				
		14 MARET 2015	/ BUKA					
		15 MARET 2015	/ BUKA					
		16 MARET 2015	Yuh	Yuh				

Jember, MARET 2015
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER


KHOIRON MURTAQO, SP
Penata
NIP. 19721216 199803 1 004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalmoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax: (0331) 335586 Jember 68121
Email: fisip@unjember.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 989/UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Hermanto Rohman, S.Sos., MPA.**
NIP : **197903032005011001**
Jabatan : **Asisten Ahli**
Pendidikan Tertinggi : **S-2**


Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Indah Noviasari**
NIM : **120903101046**
Judul Tugas Akhir : **(Dalam Bahasa Indonesia)**
Prosedur Penanganan Permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

(Dalam Bahasa Inggris)
The Procedures for Handling the Rectification Property Taxes Application of Rural Urban Collectively in Local Revenue Office of Jember

Demikian Surat Tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Maret 2015
Pembantu Dekan Bidang Akademik ,


Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D.
NIP. 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipuncj@telkom.net Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Indah Noviasari
 NIM : 120903101046
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dsn Polean RT/RW 003/006 Tamansari Tegalsari Banyuwangi

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Penanganan Permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
 Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

*The Procedures For Handling The Rectification Property Taxes Application Of Rural Urban
 Collectively In Local Revenue Office Of Jember*

Dosen Pembimbing : Herrmanto Rohman, S.Sos., MPA

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Kamis 19 Maret 2015	11.00 WIB	Acc Judul	
2	Jumat 20 Maret 2015	10.00 WIB	Pengajuan Bab 1,2,3	
3	Senin 23 Maret 2015	09.00 WIB	Revisi Bab 1,2,3	
4	Selasa 24 Maret 2015	11.00 WIB	Pengajuan Bab 4	
5	Kamis 26 Maret 2015	13.00 WIB	Revisi Bab 4	
6	Senin 30 Maret 2015	11.00 WIB	Revisi Bab 4	
7	Selasa 31 Maret 2015	11.00 WIB	Pengajuan Bab 5	
8	Kamis 2 April 2015	10.30 WIB	Acc Ujian	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN